

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan dispensasi nikah yaitu dimana hakim mendengarkan keterangan orang tua mengenai alasan orang tua ingin menikahkan anaknya dalam posisi umur yang belum cukup dan melihat sudah sejauh mana hubungan pasangan calon mempelai apakah sudah diluar batas kewajaran yang dapat melanggar norma-norma Agama dan dapat menimbulkan aib bagi keluarga. Selain itu hakim juga melakukan pendekatan sosiologis hukum dan psikologis hukum. Dalam pendekatan sosiologis hukum hakim melihat kematangan mental dari kedua calon mempelai apakah sudah mampu berkeluarga. Karena dalam berkeluarga kematangan mental sangat penting sehingga mampu menghadapi polemik-polemik yang terjadi dalam rumah tangga sehingga tidak mengakibatkan perceraian. Dalam pendekatan sosiologis hakim melihat kematangan fisik dari kedua calon mempelai terutama calon mempelai pria, karena dalam kehidupan berumah tangga seorang suami wajib menafkahi anak dan istrinya dan oleh karena itu suami harus bekerja agar kebutuhan anak dan istrinya bisa terpenuhi. Karena kedua calon mempelai menikah dalam posisi umur yang belum cukup maka tingkat pendidikan mereka pun pasti rendah. Dengan pendidikan yang kurang maka pekerjaan yang

bisa dilakukan calon mempelai dalam hal ini mempelai pria kurang lebih sebagai Petani maupun Buruh Bangunan, maka dengan pekerjaan seperti itu tentunya membutuhkan fisik yang lebih kuat. apabila seorang suami tidak mempunyai pekerjaan dan tidak bisa memberikan nafkah kepada anak dan istrinya maka hal tersebut menjadi penyebab utama perceraian dalam hal ini istri menuntut haknya dalam hal ini nafkah kepada suami dan apabila seorang suami tidak dapat memenuhinya maka akan terjadi pertengkaran. Apabila pertengkaran sering terjadi maka akan terjadi perceraian.

2. Faktor-faktor yang melandasi terjadinya perkawinan dibawah umur.

a. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak, dan masyarakat membuat pernikahan dini semakin marak. Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan, dalam pendidikan kita diajarkan tentang Moral, Agama, Norma, serta Hukum itu sendiri. Dalam data lapangan orang tua dari anak yang mengajukan dispensasi paling banyak tingkat pendidikannya hanya tamatan Sekolah Dasar. Karena dengan pengetahuan orang tua yang masi kurang maka mereka mendukung anaknya untuk menikah dalam posisi umur yang belum cukup.

b. Faktor Keluarga

Karena kurangnya perhatian dan kasih sayang serta pengawasan dari orang tua maka anak tersebut seenaknya bertindak dan sesuka hatinya melakukan hal-hal dapat melanggar norma Agama.

c. Faktor Hamil di Luar Nikah

Faktor hamil di luar nikah ini disebabkan beberapa faktor :

1. Pergaulan Bebas

Karena tidak adanya pengawasan dari orang tua maka anak tersebut bergaul dengan siapa saja yang dapat membuat anak tersebut melakukan hal-hal yang dapat melanggar norma-norma Agama. Rendahnya Agama nafsu syahwat mereka selalu muncul ketika dua insan yang sedang pacaran sehingga melakukan hubungan suami istri sebelum perkawinan.

2. Maraknya Informasi Pornografi

Dengan berkembangnya zaman akan semakin mudah mengakses semua situs yang kita inginkan. Dengan mudahnya mengakses situs-situs banyak anak remaja mengakses situs-situs yang berbau porno. Maka dengan demikian hal tersebut dapat memicu anak untuk melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya.

3. Dengan berbagai macam masalah yang akan terjadi pada anak yang menikah dengan posisi umur yang belum cukup dan dengan melihat besarnya permintaan permohonan penetapan di Pengadilan Agama Gorontalo berarti tidak ada upaya penanggulangan oleh pemerintah setempat untuk mengurangi angka permohonan penetapan dispensasi nikah.

## **5.2. Saran**

1. Perlu adanya kesadaran orang tua terhadap perilaku dan pergaulan anak sehingga anak tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan, Sehingga tidak menimbulkan aib dalam keluarga. orang tua yang baik akan berpengaruh positif terhadap perilaku anaknya, begitupun sebaliknya dan perlu adanya kerja sama pemerintah setempat dengan orang tua untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak.
2. Orang tua harus mempertimbangkan kembali ketika ingin menikahkan anaknya, hendaknya orang tua menunggu sampai usia anaknya sudah mencapai batas usia kawin. Karena pernikahan yang baik yaitu pihak pria maupun pihak wanita sudah mencapai batas umur yang ditentukan ataupun ditetapkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1).

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, Zainal Asikin ,Pengantar Metode Penelitian Hukum, Tahun:2003, Mataram:PT Raja Grafindo Persada. Hlm 95
- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih Dan Hukum Positif)*,tahun 2011,Yogyakarta : UII Press Yogyakarta. Hlm 5-6
- Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Tahun 2009,Jakarta: Pustaka Pelajar.hlm12-13
- Asnawi M Natsir, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Tahun 2013,Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.hlm 1-3
- Basyir Ahmad Azhar, *hukum Perkawinan Islam*,Tahun 2000, Yogyakarta :UII Press Yogyakarta.hlm 4
- Djubaidah Neng, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat(Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam)*,Tahun 2010,Jakarta : Sinar Grafika.Hlm 95
- Fence M. Wantu,Mutia Cherawaty Thalib, Suwitno Y. Imran, *Hukum Acara Perdata*, Tahun 2010,Yogyakarta: Reviva Cendekia. Hlm 41-42
- Hamzah Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Tahun 2005,Jakarta : Sinar Grafika.hlm48-49
- HS,Salim, *Pengantar Hukum Acara Perdata Tertulis (BW)*, Tahun 2001,Yogyakarta: Sinar Grafika.hlm 61
- <http://sumut.kemenag.go.id/file/file/uu2302/xep1331953008.pdf>. Dambil pada hari senin, tanggal 16 mey pukul 9:59.
- Komariah,*Hukum Perdata*,tahun 2010,Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang,Edisi Revisi.hlm 40-41
- Makmum Anshory,*pengertian gugatan dan permohonan*,**Error! Hyperlink reference not valid.**  
tanggal 27 november 2016 jam 13:29.
- M. Yahya Harahap,*Hukum Acara Perdata*,2004,Jakarta,Sinar Grafika. Hlm 29-33

- Nur Moh kasim, *Hukum Islam dan Masalah Kontemporer*, Tahun 2014,  
Yogyakarta, Gorontalo: PT. Interpena. hlm.59
- Partatnto Pius A, M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Tahun 2001,  
Yogyakarta: Arkola Surabaya. hlm 123
- pasal 29 KUHPerdato
- Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan
- Sumber pengadilan Agama Gorontalo
- Setiady Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Tahun  
2008, Bandung : Alfabeta. Hlm 253
- Soedharyo, *Hukum Orang Dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata  
Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat)*, Tahun 1992. hlm 6.  
HS, Salim, *op.cit*, hlm 72
- Sunggono bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Tahun 1996, Jember : PT Raja  
Grafindo Persada. hlm 118-119
- Suratman, Philips Dillah, *Metode penelitian hukum*, 2012, Bandung, alfabeta. hlm.53
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, tahun 199, Jakarta: Rineka Cipta. hlm 114
- Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*. Mirza Soimin

## CURRICULUM VITAE



Nama : Cindi Usman  
Nim : 271413040  
Tempat/tgl lahir : Limba Tihu, 09 Maret 1995  
Fakultas : HUKUM  
Agama : ISLAM

### Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 04 Paguyaman Pantai pada tahun ajaran 2001/2002 sampai dengan 2006/2007
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Paguyaman Pantai pada tahun ajaran 2007/2008 sampai dengan 2008/2009.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kabila Pada tahun ajaran 2008/2009 sampai dengan 2009/2010
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kabila Pada tahun ajaran 2010/2011 sampai dengan 2012/2013.
5. Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, pada tahun 2013 sampai dengan 2017

### Pengalaman :

- 2011 sampai dengan 2012 : Pengurus OSIS SMA Negeri 1 Kabila
- Pernah mengikuti Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) UNG di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, pada Tahun 2016